ABSTRAK

Majesty, Alif. NIM. 210 112081, 2016, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun **Skripsi**. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, STAIN Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, SH., MH.

Kata Kunci : Konsep Keluarga Sakinah, Kawin Hamil, Kedudukan Anak Dari Kawin Hamil

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang mana tujuan dari perkawinan tersebut selalu diharapkan ada pada setiap keluarga, tidak terkecuali pada keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili maupun bukan dengan pria yang menghamili. Taraf kedewasaan dalam memelihara rumah tangga sangat penting.

Jika disandingkan dengan fenomena keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili maupun bukan dengan pria yang menghamili, maka muncul pertanyaan bagaimana penerapan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili, bagaimana penerapan pasal 3 KHI terhadap keluarga kawin hamil bukan dengan pria yang menghamili dan bagaimana kedudukan anak dari kedua perkawinan tersebut.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan diatas.

Adapun penerapan pasal 3 KHI terhadap 3 keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili 2 diantaranya tidak mampu menerapkan Pasal 3 KHI dan 1 keluarga sudah mampu menerapakan Pasal 3 KHI. Dan 3 keluarga kawin hamil dengan pria yang tidak menghamili di desa Palur Kebonsari 2 diantaranya sudah mampu menerapkan Pasal 3 KHI dan 1 keluarga belum dapat menerapkan Pasal 3 KHI. Jadi Pasal 3 KHI sudah efektif pada sebagian keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili dan bukan menghamili. Dan sebagian lain Pasal 3 KHI tidak berjalan efektif. Sebab adanya salah satu faktor dari efektifitas hukum yang tidak berjalan beriiringan. Implementasi Pasal 100 KHI mengenai kedudukan anak dari kedua perkawinan tersebut tetap pada ayah yang menikahi ibunya sekarang. Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan hukum belum dapat berjalan efektif di Desa Palur dikarenakan faktor yang lemah dari kaidah hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, dan juga lemahnya kesadaran masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara para pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.[1] Proses perkawinan memiliki dua latar belakang perkawinan biasa dan kawin hamil. Kedua perkawinan tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Yang berbunyi : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[2].

Sakinah yang berarti ketenangan dan ketentraman.Setiap pasangan suami istri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan.Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ulama tafsir terkemuka Indonesia, Quraish Sihab mengatakan: mawaddah adalah cinta plus. Orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan,seperti apa yang terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.Rahmahadalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan.Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati,

---

[1]Moh.Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1996),134.
[2]Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya:Rona Publishing),93.

tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemarah apalagi pendendam. Kualitas mawaddahdan rahmah di dalam rumah tangga, yang dipupuk oleh suami dan istri yang menentukan bagaimana kondisi rumah tangga tersebut, apakah bahagia atau tidak.[3] Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga.Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga sakinah, mawaddah danrahmah.

Tujuan dari perkawinan sendiri yaitu:

a. Menentramkan Jiwa

   Bila sudah terjadi ‘aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.Si suamipun merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka dan teman bermusyawarah dalam menghadapi persoalan.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

   Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri. Yang diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah.

[3]Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, (Yogyakarta:Kauakaba,2015),178-180.

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.[4]

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.[5]

Keluarga sakinah menurut Ahsin Sakha Muhammad yaitu keluarga hidup tentram dan bahagia, selalu saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling membantu, saling mengerti, dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, keluarga maupun masyarakat. Kekuatan iman dan Taqwa umat Islam yang tertanam dalam-dalam di dirinya akan memberikan dampak positif kepada lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan dunia. Keluarga akan menjadi damai dan tentram (sakinah) dimana setiap anggota keluarga (ayah,ibu, anak-anak

---

[4] Ali Hasan,Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta Timur:Prenada Media,2003),13-20.

[5] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/318 Tahun 2012TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.

dan anggota keluarga) di rumah tersebut taat beribadah kepada Allah. Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu system keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain disekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang .[6]

Keluarga merupakan satu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukukhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah. Tujuan dari keluarga sendiri yaitu terciptanya keharmonisan antar anggota keluarga. Keluarga sakinahsendiri dapat tercipta jika:

a. Memilih pasangan hidup sesuai petunjuk Rasul
b. Memiliki motivasi menikah sesuai ajaran Islam
c. Menikah secara sah menurut Islam

Praktek kawin hamil di desa Palur mayoritas disandang oleh para pemuda-pemudi yang masih di bawah umur dengan dispensasi nikah. Ada juga perkawinan dilakukan untuk menutupi aib kehamilan sang wanita dengan menikahkannya dengan lelaki lain yang tidak menghamilinya. Perkawinan yang dilaksanakan dengan persiapan kurang maksimal dalam berbagai aspek, seperti aspek mental, ekonomi, sosial dan lain sebagainya akan menyebabkan

[6]Sofyan S.Willis,Konseling Keluarga, (Bandung:Alfabeta, 2013), 170.

tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga dan berujung pada bubarnya perkawinan. Oleh sebab itu Islam memandang penting sebuah persiapan kearah perkawinan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah,mawaddah dan rahmah.[7]

Status anak dari kawin hamil yang diatur pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islamhanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.Akan tetapi hal ini tidak berlaku di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terkait kasus kawin hamil , status anak tetap kepada ayah dan ibunya,walaupun yang menikahi si ibu adalah pria yang bukan menghamilinya. Pernikahan tersebut terjadi dengan dijanjikan sesuatu yang mewah pada lelaki yang mau menikahi wanita yang sudah hamil untuk menutupi aib kehamilannya.[8]

Kasus kawin hamil di desa Palur terdapat 6 keluarga.Dari kasus tersebut yang ibunya dinikahi oleh pria yang menghamilinya ada 3 dan yang bukan dengan pria yang menghamilinya ada 3.Taraf kedewasaan dalam memelihara rumah tangga sangat penting. Seorang yang sudah cukup taraf kedewasaanya dalam membangun rumah tangga penuh dengan rasa tanggung jawab dilaksankannya setiap tugas rumah tangga dengan ikhlas, dan berusaha sebaik-baiknya tanpa keluhan, suami istri yang sudah cukup dewasa akan mampu memahami perasaan. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham besar dan

[7]Ulfatmi,Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,(Padang,KEMENAG RI:2011),63-67
[8]Bapak Suwarno hasil wawancara 1 April 2016

meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.[9]

Dalam penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana membentuk keluarga sakinah dari keluarga kawin hamil, dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria yang bukan menghamilinya. Karena pandangan masyarakat jika kawin hamil tidak akan mampu menciptkan keluarga yang sakinah.Disini saya rasa perlu untuk dilakukan penelitian tentang "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun".

B. RUMUSAN MASALAH

Berpijak dari uraian diatas maka secara rinci rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pada keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamilinyadi desa Palur ?
2. Bagaimana penerapan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pada keluarga kawin hamil dengan pria yang tidak menghamilinya di Desa Palur?
3. Bagaimana penerapan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang status anak pada keluarga kawin hamil di Desa Palur?

C. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami skripsi yang berjudul "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Pada Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun"maka pentinglah penegasan istilah:

---

[9] Hasan Basri,Keluarga Sakinah,(Yogyakarta Pustaka Pelajar:2004),7-8.

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[10]
2. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang diltulis oleh ulama fiqih yang bisa dipergunakan sebegai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam suatu himpunan.[11]
3. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah.[12]
4. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.[13]
5. Kawin hamil adalah seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili atau laki-laki yang bukan menghamili.[14]

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENILITIAN

1. Tujuan Penelitian

   Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

---

[10] Undang-Undang Perkawinan No.1 Th 1974

[11] Abdul Azizi Dahlan, Ensikopledi Islam Vol 4, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,1996),193.

[12]Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Rona Publishing), 93

[13]Ibid, 131

[14] Rahman,Fiqh,124.

a. Untuk mengetahui tata cara mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga Kawin hamil dengan pria yang menghamilinya di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Untuk mengetahui tata cara mewujudkan keluarga sakinahmawaddah dan rahmah pada keluarga kawin hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

c. Untuk mengetahui status anak dari kedua perkawinan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi para akademisi terkait dengan pencapaian keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam keluarga yang berlatar belakang kawin hamil.

b. Sebagai bahan untuk dikaji lebih lanjut oleh para peneliti mengenai penerapan Pasal 3dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islampada kawin hamil.

E. KAJIAN PUSTAKA

Hasil penelitian Rachmawati Ani,2001Pengaruh Pergeseran Peran Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga[15], intisari dari skripsi tersebut adalah tanggung jawab dan kewajiban suami kepada keluarga yang tergeser oleh istri sebagai pencari nafkah terhadap keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian Umi Rachmawati,2006 Pernikahan Antara Pelaku Zina Dalam Deskriptif Hukum Islam Dan KUH Perdata (BW)[16], intisari dari skripsi

---

[15] Rachamawati Ani, Pengaruh Pergeseran Peran Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga.(Skripsi, STAIN,2001).

[16]Umi Rachmawati,Pernikahan Antara Pelaku Zina Dalam Deskriptif Hukum Islam Dan KUH Perdata (BW). (Skripsi, STAIN, 2006).

tersebut adalah hukum mengenai menikahi wanita yang dizinai menurut hukum Islam dan KUH Perdata, serta status anak dari perkawinan tersebut.

Hasil Penelitian Tri Harni,2009, Penyelesaian Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa Mangkujayan Menurut Kompilasi Hukum Islam[17]. Intisari dari skripsi tersebut adalah penyelesaian kasus kawin hamil di Desa Mangkujayan.Wanita hamil di luar nikah di Desa Mangkujayan selalu dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan tidak ada masa tunggu bagi wanita hamil di luar nikah jadi dalam keadaan hamil wanita tersebut dinikahkan dan tidak dilakukan pernikahan ulang setelah anak tersebut lahir.

Hasil Penelitian Ulyana A'yunin Nafisah, 2008, Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Madhab H*anafi dan Zahiri*[18].Initisari dari skripsi tersebut adalah menurut madhab hanafi wanita hamil di luar nikah boleh menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Menurut madhab Zahiri wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh menikah dengan siapapun sebelum ia bertaubat.

Sehingga dapat diketahui dari karya-karya tersebut belum terdapat karya tulis yang membahas khusus mengenai penerapan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di keluarga kawin hamil serta penerapan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islammengenai status anak dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul: "Implementasi Kompilasi

---

[17] Karya ilmiah Tri Harni, Penyelesaian Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Di Desa Mangkujayan Menurut Kompilasi Hukum Islam. (Skripsi, STAIN, 2009).

[18] Ulyana A'yunin Nafisah, Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Madhab H<anafi dan Zahiri.(Skripsi, STAIN, 2008).

Hukum Islam Pada Keluarga Kawin Hamil Di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun".

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,[19]dimana data-data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka[20]. Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian.Yakni, bagaimana penerapan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam pada keluarga yang terbentuk dari kawin hamil. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan , yang mana informan dalam penelitian ini adalah 3 pelaku kawin hamil dengan pria yang menghamili dan 3 pelaku kawin hamil bukan dengan pria yang menghamili di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

[19]LexyJ. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

[20]Ibid., 6.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[21]

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

4. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang berasal dari lapangan dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah informan.Sebagai informan atau subyek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga yang berlatar belakang kawin hamil dengan pria yang menghamili dan dengan bukan pria yang menghamili di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.Teknik observasi paling sesuai dengan penelitian social, karena pengamatan dapat dilakukan dengan melihat kenyataan dan mengamati secara mendalam, lalu mencatat segala sesuatu yang dianggap penting.

Interview (wawancara) yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

[21]Ariesto Hadi Sutopo dan Adrinaus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[22]

Penggalian data dengan cara Tanya jawab secara langsung terhadap keluarga kawin hamil. Hal itu dilakukan untuk mencari data tentang tingkat kualitas keluarganya menuju keluarga sakinahmawaddah dan rahmah.

6. Tehnik Pengelolaan Data

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing : yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok data. Sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan dengan struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan penulis ketika berada pada fase cross check dan trianggulasi untuk memperoleh data tentang keluarga kawin hamil menuju keluarga sakinahmawaddah dan rahmah.

b. Organizing : yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun proposal skripsi ini. Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai berbagai cara dalam mempertahankan keluarga dan menciptakan keluarga sakinah dalam kawin hamil.

[22] Chalid Narbuko Dan Abu Achmadi Cet 10,Metedologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 83.

c. Penemuan Hasil Data : yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.[23]

7. Teknik Analisa Data

Dalam membahas dan mengolah data yang diperoleh, penulis mencoba menggunakan analisa data sebagai berikut:

a. Metode Induktif : Proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangakaian hubungan generalisasi. Aplikasi metode ini dalam skripsi adalah mencari kasus atau fakta-fakta tentang bagaimana cara penerapan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamterhadap kawin hamil menuju keluarga sakinah.[24]

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal skripsi ini terdiri atas lima bab, tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub pokok bahasan, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, yang berisi gambaran atau penjelasan seluruh pokok pikiran yang terkandung dalam skripsi ini yaitu berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi landasan teori yang menyajikan, tentang pengertian keluarga dan pengertian sakinah, mawaddah dan rahmah landasan dalam membangun keluarga serta tata cara dalam menciptakan keluarga sakinah ,

[23]Nana Sudrajat ,Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2003),75.

[24]Syaifudin Azwar,Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),40.

ciri-ciri keluarga sakinah,pengertian kawin hamil, kedudukan anak dari kawin hamil ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, teori efektifitas hukum dan kepastian hukum.

Bab Tiga, berisi tentang letak geografis desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, agama masyarakat, jenjang pendidikan masyarakat, penyajian data tentang keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamilinya dan dengan bukan pria yang menghamilinya dalam menerapkan Pasal 3 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Bab Empat, pada bab ini merupakan analisa data yang telah diperoleh dan merupakan pokok pembahasan skripsi, berisi tentang : Analisa penerapan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islampada keluarga kawinan hamil dengan pria yang menghamili dan bukan pria yang menghamili, Analisa penerapan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islampada keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili dan bukan menghamili.

Bab Lima, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP KAWIN HAMIL SERTA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH

A. KELUARGA SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH

Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[25]

Tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu, untuk memperoleh keturunan, dan beribadah kepada Allah menjaga kehormatan (memelihara pandangan dan farji) dan untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah). Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah[26].

Firman Allah SWT

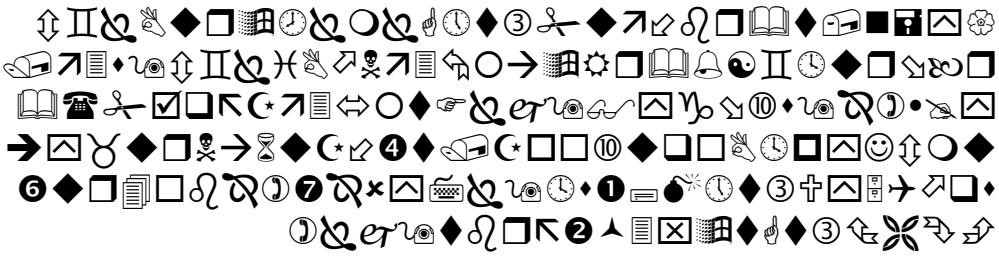

[25]Rahman Ghazaly,Fiqh Munakahat,(Bogor:Kencana,2003),14.

[26]Ulfatmi,Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,(Padang,Kementrian Agama RI:2011),63-64.

Artinya :

*"D*an diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi *kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rūm*/30:21)[27].

Begitupula dengan Firman Allah surat Al-A'rāf ayat 189 :

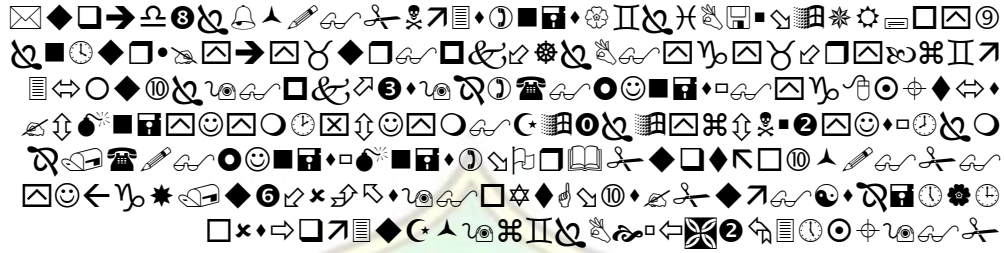

Artinya:

" Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu (adam a.s), dan daripadanya Dia menciptakan isterinya (Sitti Hawa), agar merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: *"Sesungguhnya* jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-*orang yang bersyukur." (Q.S. Al-A'raf/17:189)*[28]

Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan sifat dan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang tidak dapat menghasilkan ketenanangan dan kesempurnaan kecuali dengan memadukan kecenderungan itu,lalu menjadikan antara mereka mawaddah dan rahmah, yakni menganugrahi mereka potensi yang harus mereka asah dan kembangkan sehingga dapat lahir dari pernikahan mereka sakinah, mawaddah dan rahmah.[29]

Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan mempunyai beberapa unsur, baik yang seharusnya dipunyai seorang pria yang akan berfungsi

[27] Al-Qur'an,30:21
[28] Al-Qur,an,17:189
[29]M.Quraish Shihab,Perempuan,(Jakarta:Lentera Hati,2005),159.

sebagai suami ataupun seorang wanita yang akan menjadi pasangannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Banyak yang menyangka bahwa unsur yang seharusnya terdapat dalam setiap keluarga agar memperoleh kebahagiaan ialah pasangan tersebut hendaknya saling cinta-mencintai. Karena itu tidak diterima bila perkawinannya terjadi karena dijodohkan atau paksaan orang tua, apalagi belum saling kenal mengenal diantara keduanya. Ada juga yang beranggapan bila si suami kaya maka anak dan istri akan bahagia, sebab setiap kebutuhan akan terpenuhi dan setiap keinginan akan segera menjadi kenyataan. Dari petunjuk (Islam) ada pula tuntunan tentang unsure-unsur kebahagiaan hidup dalam perkawinan, bila seseorang mengawini pasangannya karena baik penialaiannya tentang wajahnya, keturunannya, kekayaannya dan karena agamanya. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW memilih wanita yang baik agamanya agar seseorang pria akan menemukan kebahagiaanya.[30]

Bagaimana kenyataannya dalam pengalaman kehidupan sehari-hari, memang tiap unsur yang dikemukakan dimuka mengandung kebenaran, baik dalam hal harta benda, kecantikan wajahnya, saling mencintai, terpelajar, beragama, dan sebagainya merupakan hal yang amat bermanfaat dalam usaha mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Masih banyak hal-hal yang cukup penting yang perlu diusahakan pemiliknya oleh setiap warga masyarakat yang berkeinginan melangsungkan

[30]Hasan Basri,Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004),4.

perkawinannya. Salah satu syarat lain yang tidak kurang pentingnya dari pemilikan unsure-unsur di atas adalah kedewasaan diri.[31]

Begitupun dengan hukum positif yang terdapat di Indonesia, yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam sebagai Undnag Undang Perkaiwnan bagi umat muslim di Indonesia. Pada Pasal 3 yang berbunyi : perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[32]

Pertama, terciptanya sakinah, yang berarti ketenangan dan ketentraman. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi penghuninya, baik secara lahir maupun batin. Kebahagiaan dalam keluarga bukanlah sesuatu tang tidak dapat diraih, sebab kebahagiaan merupakan usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan para anggota lainnya. Olehkarena itu, hanya dengan pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikamti manisnya cinta dan indahnya ketentraman.

Kedua, mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ulama tafsir terkemuka Indonesia, Quraish Shihab mengatakan: mawaddah adalah cinta plus. Orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.

Ketiga, adanya rahmah. Quraish Shihab mengatakan “rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Rahmah

[31] Ibid,6
[32]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya:Rona Publishing), 93.

menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemarah apalagi pendendam. Kualitas mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga, yang di pupuk oleh suami dan istri sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga tersebut, apakah bahagia atau tidak. Oleh karena itu masing-masing suami istri harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya serta mencegah segala yang mengganggunya, meskipun dilakukan dengan susah payah. Untuk memperoleh rahmah, seseorang harus bekerja dengan keras.[33] Adapun prinsip-prinsip dalam keluaga sakinah mawaddah dan rahmah :

Salah satu prinsip yang paling fundamental adalah bahwa masing-masing anggota keluarga memiliki akhlak yang senantiasa dijadikan pedoman dalam berelasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga. Dinamika dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah bagian dari persoalan yang terus menerus ada dalam setiap keluarga. Dinamika ini dapat dijadikan bagian yang berguna, tetapi juga dapat menimbulkan malapetaka jika kedua pasangan tidak berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan.

Ada beberapa hal hal yang harus dimiliki oleh pasangan dalam rumah tangga, dalam membangun keluarganya menjadi sakinah mawaddah dan rahmah, yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki kedewasaan dan kearifan.

[33]Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, (Yogyakarta:Kauakaba,2015),177-180

Kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, bertindak dan bersikap diperlukan dalam berkeluarga. Dengan begitu, persoalan kedewasaan bukan hanya soal umur, tetapi juga menyangkut soal kematangan sikap dan dalam memandang kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang kehidupan dan terutama kehidupan keluarga. Pasangan suami istri bagi keluarga sakinah harus mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak pengetahuan dan kedewasaan sehingga dapat bersikap arif dan dewasa terhadap pasangannya. Karena dalam keluarga sering muncul berbagai persoalan baik ringan, sedang maupun yang berat, dan untuk itu diperlukan dan kedewasaan dalam memecahkan berbagai persoalan yang mungkin timbul.

b. Sehat Akalnya

Pasangan suami istri mempunyai pikiran yang sehat dan dewasa karena apabila telah berumah tangga, seorang suami dan istri harus memikirkan dan berbuat yang terbaik dalam membangun keperluan rumah tangganya, baik secara lahiriyah maupun batiniyah.

c. Sehat Batinnya

Selain itu, kedua pasangan juga harus memiliki kesehatan batin, meskipun mungkin kemampuan fisiknya ada kekurangan, karena lemahnya kemampuan tenaga batin akan membawa rumah tangga menjadi tidak bahagia.

d. Saling Menghormati hak

Selanjutnya, kedua pasangan harus saling menghormati hak masing-masing untuk mengarungi kehidupan keluarga, dengan cara tidak

memaksakan kehendaknya. Diantara hak-hak masing-masing yang harus diperhatikan: hak untuk diperlakukan baik, dimuliakan, memperoleh kualitas hidup yang baik, dihormati, hak untuk tidak diduakan dan sejenisnya. Akan tetapi hak-hak ini juga melekat dalam dirinya kewajiban yang harus diusahakan bersama.

e. At-*Ta'awūn* (Kerjasama)

Lebih lanjut adalah perlunya kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan, karena setiap pasangan berangkat dari latarbelakang dan budaya yang berbeda, dan tentu memiliki akal fikiran yang berbeda. Sementara keluarga harus dijalani bersama-sama, sehingga harus ada kerjasama. Tentu saja kerjasama ini adalah kerjasama dalam kebaikan.

f. Setia

Sikap saling setia diperlukan agar tidak menimbulkan curiga dan percekcokan yang tidak dapat didamaikan. Setia adalah bukti keikhlasan dan cinta sejati. Pasangan dalam keluarga harus ikhlas selalu dalam menjaga perasaan untuk tidak memberikan cintanya kepada orang lain seperti melakukan praktik poligami.

g. Menjaga Keharmonisan keluarga

Saling menjaga kehormatan keluarga diperlukan, agar keluarga yang dibangun tidak berantakan akibat salah satu diantara anggota keluarga ada yang mengumbar keangkaramurkaan, dengan justru menjatuhkan martabat keluarga. Diantara caranya adalah saling menjaga lidah dan perbuatan. Kedua pasangan harus saling menutupi aib ataupun kelemahan pasangannya.

h. Menjadi Teladan

Kedua pasangan harus bereperan jadi teladan dalam keluarga. Adapun peran seorang bapak adalah menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Karenaya, memberikan teladan sangat penting bagi seorang suami dan bapak dan seorang istri dan ibu. Harus diakui, bahwa merosotnya moral generasi muda saat ini, tidak lepas dari kemrosotan akhlak para orang tua. Sesungguhnya orang tua adalah teladan yang paling dekat dengan ank-anaknya.

i. Memenuhi Kebutuhan Seksual

Tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki nafsu syahwat, dan dengan nafsu syahwat itu maka setiap berekecenderungan ingin memiliki keturunan, yang akhirnya disyariatkanlah perkawinan. memenuhi kebutuhan seksual adalah kewajiban dan hak bersama yang harus dilakukan dengan cara ma'rūf, santun dan berkahlak.

Memang jelas sekali, salah satu tujuan berkeluarga adalah pemenuhan kebutuhan biologis (kebutuhan seksual). Naluri seksual adalah sesuatu yang alamiah dalam diri manusia dan harus disalurkan lewat jalan yang benar. Karena itu Allah SWT menecam perbuatan zina karena perbuatan tersebut dianggap menyalahi ketentuan dalam pemenuhan kebutuhan seksual manusia.

j. Bertingkahlaku yang Ma'rūf

Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan. Islam juga memandang hubungan dan jalinan cinta sumi istri dengan menyifatinya sebagai hubungan cinta, kasih dan saying, dan menegakkan unsure ini di atas pilihan dan

kemauan agar semuanya dapat berjalan dengan sambut menyambut, sayang menyayangi dan cinta mencintai. Kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh suami istri adalah menjaga kemuliaan pasangan dari hal-hal yang dapat melukai perasaan istri maupun sebaliknya. Kata *ma'rūf*dipahami sebagai tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ikhsan dan berbaik-baik kepadanya[34].

Ciri-ciri keluarga sakinah dapat dilihat dan diklarifikasikan pada beberapa aspek, yaitu: aspek lahiriah,batiniah(psikologis), spiritual (keagamaan), aspek sosial.

a. Aspek Lahiriah

Secara lahiriyah keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Tercukupinya kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari
2) Kebutuhan biologis antara suami dan isteri tersalurkan dengan baik dan sehat.
3) Mempunyai anak dan dapat membimbing serta mendidik.
4) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
5) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peran dengan optimal.

b. Aspek Bathiniah (psikologis)

1) Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
2) Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.

[34]Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, (Yogyakarta:Kauakaba,2015),208-219.

3) Terjalin hubungan yang penuh pengrtian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

c. Aspek Spiritual (keagamaan)

1) Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.

2) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

d. Aspek Sosial

Ditinjau dari aspek social, maka cirri keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya. Baik dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.[35]

B. KAWIN HAMIL

Kawin hamil adalah seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili atau laki-laki yang bukan menghamili.[36]Manusia adalah makhluk Tuhan yang amat mulia. Ia diberi aneka keutamaan terhadap banyak diantara makhluk-makhlukNya yang lain. Segala yang berada di langit dan di bumi ditundukkan Tuhan untuknya agar dia hidup tenang melaksanakan fungsinya membangun dunia dalam pengabdian kepada Alah SWT. Karena itu kehadirannya di pentas bumi ini harus pula melalui cara-cara terhormat. Tuhan menetapkan perlunya perkawinan yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjamin kesucian dan kehormatan makhluk ini. Bahkan Allah menganugrahkan manusia naluri dan akal yang menjadikannya membenci perzinaan. Peristiwa yang menjadikan seorang perempuan mengandung sebelum pernikahan

[35]Ahmad Azhar Basyir,Hukum Perkawinan Islam,Cet.X (Yogyakarta:UII Press,2004),53.

[36] Rahman,Fiqh,124.

dinamai kecelakaan, istilah tersebut untuk memperhalus kesan buruk dari peristiwa itu.

Guna menutupi aib kehamilan itu, biasanya hanya satu dari dua cara yang ditempuh, yakni melakukan aborsi atau mengawinkan perempuan hamil dengan yang menzinainya, atau ada orang lain yang bersedia menjadi tumbal penutup aib. Sebelum berbicara dari sisi hukum, terlebih dahulu harus diingat bahwa perkawinan yang dibicarakan ini sama sekali tidak mengurangi dosa kedua orang yang berzina itu, demikian juga dampak buruk yang sedikit atau banyak dapat menimpa anak yang akan lahir[37].

Fenomena kawin hamil di kalangan remaja di luar nikah cukup tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan akibat semakin longgarnya norma-norma agama dan etika di masyarakat. selain itu serbuan arus globalisasi, baik dari media maupun gaya hidup turut mempengaruhi hal tersebut.[38]Dalam hal perkawinan wanita hamil, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya dalam Pasal 53,yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir[39].

---

[37] M.Quraish Shihab,Perempuan,(Jakarta:Lentera Hati,2005),251

[38]Rahma Maulidia,Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Ponorogo : STAIN Po Press,2011),117.

[39]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya:Rona Publishing),111.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam ini adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.[40] Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang kawin hamil, bahwa hukum menikahi wanita hamil di luar nikah adalah sah apabila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, apabila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya maka, hukumnya menjadi tidak sah. Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan peluang untuk itu. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 23 ayat (1), Kompilasi Hukum islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki yang bukan menghamilinya.[41]

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari kacamata KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu Pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil yakni yang menghamilinya yaitu sebagai penangkalan terhadapterjadinya pergaulan bebas.

Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina[42]. Karena pada dasarnya setiap bayi yang dilahirkan di dunia ini adalah suci dan tidak memikul dosa orang tuanya, orang tuanyalah yang menanggunya. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Najm (53) : 38:

---

[40] Ahmad Rofiq,Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo,1995),43.
[41] http://forum.dudung.net/index.php?topic=3170;wap2, diakses 15 April 2016.
[42] http://forumbebas.com/thread-25458.html, diakses 21 April 2016.

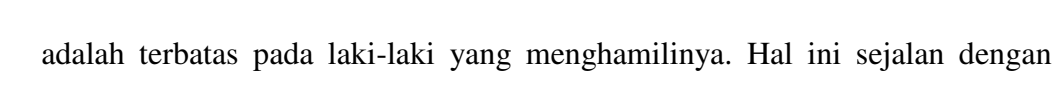

Artinya:

"Bahwasannya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."[43]

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan diatas adalah terbatas pada laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Surah Al-Nūr (24):3:

Artinya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"[44]

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. Karena lelaki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka.

Memang dalam KHI tidak diberikan ketentuan mendetail, hal ini menurut Yahya Harahap membuka peluang bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan yang lebih aktual dan rasional[45].

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yaitu: untuk menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi

---

[43]Al-Qur'an,53:38.

[44] Al-Qur'an,24:3.

[45]Rahma Maulidia,Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Ponorogo : STAIN Po Press,2011),119.

kebutuhan biologis dan melakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab. Apakah setiap terjadi akad nikah, mengacu kepada tujuan tersebut? Idealnya memang demikian. Tetapi ada juga kita dengar atau kita lihat orang kawin karena terpaksa.

Pertama, perkawinan harus dilakukan, karena si pria dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan seks dengan seorang wanita (tunangannya atau bukan), sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam.

Kedua, perkawinan dilakukan karena menutup malu keluarga si wanita. Umpamanya, seorang wanita berhubungan seks dengan seorang pria kemudian pria tersebut tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, apakah si pria itu bersedia dengan sukarela ataupun karena ada imabalan tertentu. Timbul pertanyaan tentang perkawinan tersebut, apakah sah menurut hukum islam? Apakah boleh menggauli si wanita itu setelah akad nikah? Di bawah ini akan dicoba mengemukakan pendapat-pendapat yang berkembang dalam masyarakat:

a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Māliki, Syāfi'i, Hambalī), berependapat, bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
b. Ibnu hazm (Zhahiri) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.

Selanjutnya mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

a. Imām Abu Yūsuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid).Pendapat beliau berdasarkan firman Allah:

Artinya:

> *"Laki*-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-*orang yang mukmin."(an-*Nur:3)[46]

Ibnu qudamah sejalan pendapatnya dengan pendapat Imām AbūYūsuf dan menambahkan, bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain. Kecuali dengan dua syarat

a) Wanita tersebut telah melahirkan, bila dia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.

b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah dia hamil atau tidak.

b. Imām Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandung belum lahir.

---

[46] Al-Qur'an,24:3

c. Imām AbūHānifah dan Imam Syāfi'I berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah)[47]

C. Kedudukan Anak Dari Kawin HamilDitinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghālidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanaknnya merupakan ibadah. [48] Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan dari perkawinan sah akan dilahirkan pula anak yang sah dengan status jelas kedua orangtuanya baik mengenai hal kewarisan, perwalian dan lain sebagainya, seperti yang tercantum dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut[49].

Anak dari kawin hamil, pada dasarnya anak yang lahir dalam kondisi apapun baik lahir dalam perkawinan maupun lahir akibat perzinaan apalagi akibat perkosaan, maka anak tersebut tetap lahir dalam kondisi fitrah, suci

---

[47]M.Hasan Ali,Pedoman Hidup Berumah Tangga,(Jakarta Timur ,Prenada Media:2003), 255-259.

[48]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya:Rona Publishing),Pasal 2.

[49]Undang Undang Perkawinan, Pasal 2.

bersih tidak memiliki noda dan dosa. Dalam ajaran islam juga tidak di kenal dosa turunan atau pelimpahan dosa dari pihak satu ke pihak lain. Sebab masing-masing orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, baik berupa ganjaran maupun dosa.[50]

Aturan hukum Islam tentang anak zina yang tidak akan memiiki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan menerima nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya bukan sebagai hukuman atas anak tidak berdosa itu. Akan tetapi, sebagai hukuman bagi ayah biologisnya yang biasanya ia akan merasa senang dengan lahirnya anaknya. Ayah biologis yang dihukum dengan hukuman moral berupa tidak boleh berbangga dan menerima beberapa hak mendasar atas anak kandungnya, ternyata disalah artikan dengan menyatakan bahwa lantaran anak lahir dalam kasus hamil diluar nikah. Maka sang anak menanggung penderitaan berupa memperoleh predikat sebagai anak haram. Disinilah letak salah artian di masyarakat yaitu yang dihukum bukan anak yang tak berdosa, melainkan bapak dan ibu kandungnya yang sudah berbuat dosa karena berzina[51].

Anak hasil perzinaan tetap suci di hadapan Allah SWT hanya kedua orangtuanyalah yang berdosa besar. Karenanya, hak hidup dan hak asasinya sama dengan anak-anak lainnya. Anak-anak zina seringkali menanggung beban kebiadaban orang tua mereka. Karena itu pola hubungan orang tua dan anak dalam kasus zina ini lebih rumit lagi. Dari prinsip jalur keturunan berdasar hubungan darah, tanggung jawab mengasuh anak hasil perzinaan itu sebenarnya pada laki-laki yang membuahi rahim ibu anak itu secara sah. Jika

[50]Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam,(Jakarta,Amzah:2012),169.
[51]Ibid 163.

kemudian ayah tirinya sudi memperlakukannya sebagai anak pungut dan melupakan masa lalu istrinya yang kelam (setelah benar-benar bertaubat). Itulah langkah yang baik. Hanya saja, implikasi anak itu sama dengan anak tiri. Dia tidak berhak menjadi pewaris ayah tirinya[52].

Sedangkan penjelasan sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 100 yang berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya[53].

Zina adalah hubungan badan anatara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dengan perbuatan zina, sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Apabila perzinaan mengakibatkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahir dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina itu.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya. Meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya, alasan mereka bahwa nasab itu meruapakn karunia dan nikmat. Sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan ni'mat, melainkan balsan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan, selain itu alasan kuatnya adalah sabda Nabi dalam sebuah hadīs:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قا ل الوالد للفراش و للعا هر الحجر

[52] Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim,(Surabaya:Risalah Gusti,1991), 97.
[53]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya:Rona Publishing).

Artinya:

Dari Abū *Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Anak itu bagi* yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu".(HR.Muslim)

Hadist diatas telah disepakati oleh para ulama dari berbagai kalangan mazhab sebagai alasan, bahwa pezinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologis yang menzinai ibunya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan kelihatan dalam berbagai aspek yuridis, dimana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain. Sehingga tidak wajib member nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya anak itu perempuan, "ayah" kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya. Serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syari'at Islam. Karena ayah biologisnya tidak bisa bertindak sebagai wali yang akan menikahkannya, maka wali dalam akad nikahnya adalah wali hakim.

Berkaitan dengan status anak zina Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina, tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya. Sementara itu pandangan keras disampaikan oleh ulama *Syi'ah Ismailiyah,* mereka berpendapat bahwa anak zina tidak mewarisi dan

tidak pula mewariskan baik dari ayah dan kerabatnya maupun dari ibu dan kerabatnya. Wali nikah bagi perempuan anak zina adalah wali hakim.[54]

Imam Muhammad as-Syaibani berpendapat, bahwa perkawinan dengan wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnyab sah, tetapi haram baginya melakukan hubungan badan, hingga bayi yang dikandung lahir. Pendapat ini sejalan dengan pikiran Ibn Qudamah, tetapi Ibn Qudamah menambahkan, bahwa wanita itu harus terlebih dahulu dipidana dengan pidana cambuk.[55]

D. Teori Efektifitas Hukum

Kefektifitasan hukum masih belum sepenuhnya ada di masyarakat yang diakibatkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai hukum belum sepenuhnya tercapai. Pada umumnya orang yang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditataati, dan dihargai atau belum. Hal itulah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion abaout law.

---

[54]M.Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta : Amzah, 2012), 114-120.

[55] Ansary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 59.

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengakaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/ peraturan itu sendiri, (2) petugas/penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat. hal itu akan diuraikan berurut sebagai berikut:

a. Kaidah hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapatdibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsure diatas, sebab: (1) bila

kaidah hukum hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang di cita-citakan (ius constituendum).

Berdasarkan penjelasan diatas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yang telah disebutkan.

b. Penegak Hukum

Faktor petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akanada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik mungkin pula timbul masalah-masalah.

c. Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifitaskan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik.

d. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.[56]

Peningkatan kesadaran hukum seyogiayanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat.[57]

E. Kepastian Hukum

Fungsi hukum salah satunya yaitu adanya asas kepastian hukum adalah suatu jaminan, bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan tedapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dimasyarakat.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan

---

[56] Zainuddin Ali,Sosiologi Hukum,(Jakarta:Sinar Grafika,2008), 62-65.
[57] Ibid, 69

hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.[58]

[58] C.S.T Kansil,Pengantar Ilmu Hukum Jilid I,(Jakarta:Balai Pustaka,2008),14.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN DI DESA PALUR KEC. KEBONSARI KAB. MADIUN

A. Letak Geografis Desa Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun

Desa Palur terbagi menjadi lima wilayah dusun yaitu:

a. Dusun Palur
b. Dusun Panggih
c. Dusun Gandek
d. Dusun Mojokerto
e. Dusun Suwaung

Dilihat dari segi pembangunan yang terjadi di Desa Palur, dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan.

1. Kondisi Geografis

a. Batas Wilayah

Desa Palur merupakan daerah dataran rendah yang terletak di sebelah selatan dengan ketinggian 63 m sampai dengan 65 m diatas permukaan air laut. Desa Palur masuk dalam wilayah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Desa Mojorejo

Sebelah Timur : Desa Sidoarjo

Sebelah Selatan : Desa Tambakmas

Sebelah Barat : Kabupaten Magetan

b. Luas Wilayah

Luas Desa seluruhnya Ha terdiri dari :

1) Tanah Sawah : 157,35 Ha,

2) Tanah Kering : 1024,3 Ha

3) Perkebunan 38 Ha

4) Tegalan 7 Ha

c. Orbitasi : jarak Desa Palur ke Kantor Camat 8 Km dan jarak dari Desa Palur ke Pusat Pemerintahan Kota 24 Km.

d. Dusun, RW, dan RT

1) Jumlah Dusun ada 5 yang terdiri dari : Dusun Palur, Dusun Panggih, Dusun Gandek, Dusun Mojokerto, dan Dusun Suwaung.

2) Jumlah RW ada 9 dan Jumlah pengurusnya ada 27 orang

3) Jumlah RT ada 52 dan jumlah pengurusnya ada 156 orang

B. Agama Masyarakat Desa Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun

Keadaan AgamaMasyarakat Desa Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun adalah tertera dalam tabel sebagai berikut :

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	3243 Jiwa
2.	Kristen	- Jiwa
3.	Protestan	- Jiwa
4.	Hindu	- Jiwa
5.	Budha	- Jiwa
6.	Majlis Taklim	4 Kelompok

Dari data yang penulis peroleh bahwa seluruh masyarakat Desa Palur notabenya memeluk Agama Islam. Meskipun demikian untuk mengetahui

tingkat pengetahuan peneliti tambahkan jenjang pendidikan yang ditempuh lapisan masyarakat Desa Palur Kec Kebonsari Kab Madiun.

C. Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Palur Kec. Kebonsari Kab. Madiun

Jenjang Pendidikan Masyarakat Desa Palur Kec. kebonsari Kab. Madiun adalah sebagai berikut :

NO	SEKTOR	JUMLAH
1.	Buta Aksara / Angka	0 Jiwa
2.	Tidak Tamat SD	38 Jiwa
3.	Tamat SD	2898 Jiwa
4.	Tamat SLTP	2755 Jiwa
5.	Tamat SLTA	2702 Jiwa
6.	Tamat Akademi / Diploma / S. Muda	436 Jiwa

D. Penerapan Pasal3 Kompilasi Hukum Islam Terhadap KeluargaKawin Hamil

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[59]

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat[60].

[59]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya: Rona Publishing), 93.

[60]Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/318 Tahun 2012TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.

Fenomena kawin hamil di kalangan remaja di luar nikah cukup tinggi.Hal tersebut dapat dikatakan akibat semakin longgarnya norma-norma agama dan etika di masyarakat.selain itu serbuan arus globalisasi, baik dari media maupun gaya hidup turut mempengaruhi hal tersebut.[61] Dalam hal perkawinan wanita hamil, KHI mengaturnya dalam Pasal 53,yaitu:

4. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.
5. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
6. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir[62].

Di desa Palur sendiri dari dulu sudah terdapat masalah kawin hamil yang menikah dengan lelaki yang mengahamilinya maupun lelaki yang bukan menghamilinya.Kawin hamil di Desa Palur dilatar belakangi dengan berbagai macam faktor, diantaranya faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan agama dan atas dorongan nafsu. Dan dipengaruhi pula oleh faktor eksternal yaitu pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan kedua orang tua.

Fenomena kawin hamil di desa palur sering terjadi, namun hal ini dapat dijadikan umpan balik bagi masyarakat desa palur untuk menjadi lebih baik. Masyarakatpun sadar bahwa kawin hamil adalah masalah yang sangat intim, sehingga menjadi pelajaran bagi keluarga itu sendiri dan bagi keluarga lainnya, mereka sadar akan kehormatan keluarganya berada pada setiap

---

[61]Rahma Maulidia,Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Ponorogo:STAIN Po Press,2011),117.

[62]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya:Rona Publishing),111.

anggota keluarganya, setiap anggota dibekali dengan landasan akhlak dan agama.

Peranan modin pada kasus kawin hamil menuju keluarga sakinah di desa Palur sampai sekarang belum terlaksana dengan baik. Belum ada pembinaan khusus mengenai cara menciptakan keluarga sakinah. Menurut Bapak Jumali (Modin) adalah

> *"*Sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu keluarga yang kehidupannya diliputi kebahagiaan, dan ketentraman jiwa serta dirahamati Allah SWT.Seluruh anggota keluarga taat beragama dan berpegang teguh pada Al-*Qur'an dan Al*-Hadist.Keluarga yang berlatar kawin hamil dapat menjadi sakinah apabila dari keluarga kawin hamil ada kemauan untuk bertaubat dan memperbaiki dirinya*"*.[63]

Pengertian sakinah, mawaddah dan rahmah menurut Suwarno adalah sebagai berikut:

> *"*Keluarga yang bahagia, yang penuh kasih sayang dan berkah bagi keluarga kecilnya dan umumnya bagi orang disekitarnya.Sakinah arinya Guyup,rukun dan bahagia, mawaddah berarti saling berkasih sayang, dan rahmah mendapat ridho Allah SWT, jika tanpa rahmah maka dalam keluarga yang didapat hanya sebuah kesenangan*"*.[64]

1. ImplementasiPasal3 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keluarga Kawin Hamil Dengan Pria Yang Menghamili

   Mayoritas keluarga yang berlatar belakang kawin hamil tidak mengetahui mengenai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut keluarga ST :

> *"*Sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang harmonis dan saling berkasih sayang.Keluarga saya belum masuk pada kriteria sakinah karena istri sekarang bekerja di luar negeri dan komunikasipun juga jarang, istri pulang 4 tahun sekali.Kejadian karena pergaulan bebas dahulu yang mengakibatkan PJ hamil sebelum adanya ikatan sah. Dikarenakan tidak mendapat restu kedua orang tua akhirnya kami nekat

[63]Jumali, wawancara, Palur, 22 April 2016.
[64]Suwarno, wawancara, Palur, 22 April 2016.

> untuk melakukan hubungan seks sebelum pernikahan.Pada tahun 2009 setelah hamil 4 bulan kami melangsungkan pernikahan sah dengan resepsi yang meriah.Dari segi kebahagiaan materi memang saya merasa sangat terpenuhi dikarenakan istri sekarang merantau ke luar negeri. Namun yang dirasakan dari kebahagiaan lahiriyah tidak dapat ditemukan.Karena antara saya dan istri hanya bertemu pada istri pulang merantau dan hanya berkomunikasi melalui telepon dan media social".[65]

Keluarga ST merasa belum memenuhi kriteria sakinahdikarenakan kurangnya komunikasi dan pemenuhan kebutuhan spiritual dari keluarga sangatlah kurang, sehingga keluarga ini lebih cenderung pada kebutuhan duniawi.

Kawin hamil juga terjadi pada MSG dan BWN yang dilatar belakangi karena pergaulan bebas pada saat MSG masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas kelas 2.MSG diketahui hamil akibat hubungan suami istri dengan BWN sebelum perkawinan yang sah.Pada tahun 2010 mereka melangsungkan perkawinan dengan meriah dengan kehamilan MSG 4 bulan.Perkawinan tersebut masih berjalan hingga saat ini dan telah dikaruniai 2 putra. Meskipun dengan keadaan ekonomi yang menengah kebawah namun keluarga ini merasa bahagia.Seperti pengakuan MSG:

> "Mawaddah dan rahmah itu dalam suatu rumah tangga, yang dilandasi rasa kasih sayang antara suami istri, kalau sakinah itu ketika mawaddah dan rahmah terpenuhi.Jadi otomatis keluarga pasti merasakan kedamaian dan ketentraman.Alahmadulillah mbak untuk keluarga saya sudah merasa cukup bahagia.Meskipun dengan keadaan ekonomi yang apaadanya.Walaupun dulu sama masyarakat dicap jelek ya gara-gara saya menikahi istri pas istri masih sekolah di SMA gara-gara ketahuan hamil, tapi saya merasa bahagia mbak dan harmonis".[66]

Kasus kawin hamil selanjutnya yaitu pada keluarga TK dan BGS, TK diketahui hamil pada saat ia masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Kejadian

---

[65]ST, wawancara, Palur, 25 April 2016.

[66]MSG, wawancara, Palur, 3 Mei 2016.

tersebut karena factor kurangnya pengawasan dari kedua orang tua yang pada saat itu keduanya bekerja di luar negeri.Pada tahun 2009 keduanya menikah dengan memalsukan data dengan umur TK dibuat lebih dewasa agar keduanya dapat menikah secara sah.Sekarang TK dan BGS dikaruniai 1 putra.Perkawinan ini masih bertahan sampai sekarang namun TK tidak dapat merasakan bahagia karena merka kerap bertengkar karena masalah sepele.Dengan keadaan ekonomi yang kurang pertengkaran sering terjadi pada keluarga ini. Seperti yang diceritakan oleh TK:

> *"*Sakinah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, keluarga ada rasa tentram, aman, kasih sayang, damai dan tercapailah kebahagiaan.Kalau saya dan suami belum sakinah mbak, kami sering bertengkar karena masalah sepele, seperti masalah ekonomi dan mengurus anak.Dulupun kami menikahkan juga karena kecelakaan, pas kelas 2 SMP saya hamil dulu mbak. Jadi untuk sakinah sepertinya susah mbak. Sebenare saya bertahan dengan suami karena terpaksa mbak, kalau saya pisah kasian anak saya mbak*"*.[67]

2. Penerapan Pasal3 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keluarga Kawin Hamil Bukan Dengan Pria Yang Menghamili

Keluarga kawin hamil di desa Palur selanjutnya adalah DW , factor yang menjadikan DW kawin hamil adalah kurangnya pengetahuan agama dan pengawasan kedua orang tua. DW menikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya yaitu DK , setelah hamil 3 bulan DW meminta lelaki lain untuk mengawininya. Yang mana DK tidak mengetahui bahwa DW ternyata sudah mengandung 3 bulan, setelah 7 bulan kehamilan DK baru mengetahui bahwa istri yang baru dia nikahi ternyata sudah hamil duluan dengan lelaki lain. Akhirnya DK meninggalkan DW pada kehamilan 7 bulan.

[67]TK, wawancara, Palur, 13 Mei 2016.

*"*Sakinah,mawaddah dan rahmah kalau menurut saya yaa pengertiannya sama mbak intinya bahagia, keluarga utuh dan jarang bertengkar. Untuk keluarga saya ya jelas tidaklah mbak, sekarang suami saya saja pergi pada saat saya ketahuan sudah hamil 7 bulan mbak, sedangkan kami baru menikah kurang lebih 3 bulan. Memang salah saya dulu ki mbak hamil dengan pria lain dan saya tidak jujur dengan suami*".*[68]

Keluarga kawin hamil berikut adalah keluarga MRK dan RTN, RTN adalah seorang perempuan yang hamil tanpa seorang suami, kemudian oleh keluarga RTN dicarikan seorang lelaki yang bersedia mengawini RTN dengan dalih sebidang tanah dan sepeda motor. Akhirnya ditemukanlah MRK yang bersedia mengawini RTN.Setelah anak tersebut lahir RTN diperbolehkan menceraikan RTN, namun setelah anak tersebut lahir RTN tetap meneruskan perkawinan tersebut hingga sekarang dan sampai saat ini sudah memiliki 3 anak.Kebahagiaan dari aspek lahiriyah, bathiniyah, dan spiritual sekarang dapat dirasakan.

*"*Sakinah,mawaddah dan rahmahkalu mneurut saya keluarga yang tentram, damai, keluarga dapat mempertahankan pernikahan, harmonis. Kalau untuk sakinah, dan mawaddah Insya Allah sudah mbak. Memang dulu saya menikahi istri karena iming-iming sepedah motor dan tanah. Pada saat itu istri hamil sekitar 4 bulan kami menikah, sebenarnya sama mertua dulu sudah dibilangi kalau anak sudah lahir saya diperbolehkan menceraikan istri saya. Tapi setelah saya hidupdengan istri selama 1 tahun saya mulai suka dengan istri dan sampai sekarang Alhamdulillah perkawinan saya masih utuh*".*[69]

Kawin hamil bukan dengan pria yang menghamili selajutnya adalah terjadi pada keluarga TMT dan JNM, pada tahun 1996 JNM pulang dari luar negeri dalam keadaan hamil. Sesampai di rumah keluarganya mencarikan pria yang mau mengawininya.Kemudian TMT dengan ikhlas mau mengawini JNM tanpa pamrih apapun dan TMT juga mengetahui bahwa JNM ternayata sudah

[68]DW, wawancara, Palur, 20 Mei 2016.
[69]MRK, wawancara, Palur, 21 Mei 2016.

hamil 6 bulan.Lalu mereka segara menikah dengan dalih agar anak yang dikandung tersebut setelah lahir memiliki bapak yang jelas. Sampai sekarang keluarga ini berjalan damai meskipun JNM sekarang bekerja di luar negeri. Sampai sekarang dari hasil perkawinan ini di anugrahkan 3 orang putra.Meskipun anak pertama bukanlah anak kandung dari TMT namun beliau dengan ikhlas mau mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya.Kebahagiaan lahiriyah dapat dirasakan Karena kesabaran bpk TMT sebagai kepala rumah tangga, dan ibadah serta mendekatkan diri kepada Tuhan agar keluarga beliau dapat bahagia.Berikut pendapat TMT mengenai keluarga samara dan penerapan dalam keluarga:

> *"*Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu keluarganya bahagia, saling memnuhi kebutuhan rumah tangga.Kalau untuk sakinah sendiri sepertinya sudah mbak, walaupun sekarang istri bekerja di luar negeri. Pernikahan kami dulu ya bisa dibilang terpaksa mbak karena kasian dengan istri saya dulu pas dia pulang dari kerja di luar negeri ia dalam keadaan hamil 6 bulan. Saya kasihan nanti anaknya bagaimana lalu saya datang ke rumahnya dan bilang ke orang tua bersedia menikahinya.Dan Alhamdulillah sampai sekarang keluarga kami masih utuh*"*.[70]

B. Implementasi Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Dari Perkawinan Kawin Hamil

Anak dari kawin hamil, pada dasarnya anak yang lahir dalam kondisi apapun baik lahir dalam perkawinan maupun lahir akibat perzinaan apalagi akibat perkosaan, maka anak tersebut tetap lahir dalam kondisi fitrah, suci bersih tidak memiliki noda dan dosa. Dalam ajaran islam juga tidak di kenal dosa turunan atau pelimpahan dosa dari pihak satu ke pihak lain. Sebab masing-masing orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya,

[70]TMT, wawancara, Palur, 20 Mei 2016.

baik berupa ganjaran maupun dosa.[71]Pada Pasal 100 KHI dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Status anak kawin hamil dengan pria yang menghamili di desa Palur seluruhnya berstatus anak sah dari bapak biologisnya.Meskipun sebagian dari perkawinan tersebut tidak dapat merasakan bahagia.Berikut pengakuan DW mengenai status dari anaknya:

> *"*Anak saya berumur 3 tahun sekarang mbak, di akte dan Kartu Keluarga memang statusnya menjadi anak dari suami saya yang sekarang mbak, meskipun sekarang suami saya meninggalkan kami*"*.[72]

Dan keluarga MRK dan TMT status anak tetap dianggap seperti anak yang lahir dari perkawinan pada umumnya. MRK dan TMT dengan senang hati mau mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya dan mengasuh dengan ikhlas meskipun pada aslinya beliau bukanlah bapak biologis dari anak tersebut.

Berikut hasil wawancara kepada TMT mengenai status anaknya:

> *"*Anak saya sekarang sudah 3 mbak, anak pertama memang bukan anak kandung saya tapi saya anggap semua sama mbak, semua seperti anak kandung saya, untuk akta dan Kartu Keluarga tetap jadi anak saya*"*.[73]

Berikut hasil wawancara kepada MRK mengenai status anak:

> *"*Anak kami sekarang 3 mbak, semuanya perempuan, dan semua saya anggap seperti anak kandung saya sendiri mbak, begitupun di AKTA dan Kartu Keluarga tidak ada bedanya meskipun anak pertama memang bukan anak kandung saya*"*.[74]

---

[71]Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam,(Jakarta,Amzah:2012),169
[72]DW, wawancara, Palur, 20 Mei 2016.
[73]TMT, wawancara, Palur, 20 Mei 2016.
[74]MRK, wawancara, Palur, 21 Mei 2016.

Sedangkan status anak dari kawin hami dengan pria yang menghamili adalah sebagai berikut:

a) Keluarga ST

> *"*Anak sekarang 1 laki-laki, anak ya tetap jadi anak kandung saya mbak, di Kartu Keluarga ataupun di Akte tetap anak saya dan istri*"*.[75]

b) Keluarga TK

> *"*Untuk status anak tetap jadi anak sah kami mbak, anak dari saya dan suami, walaupun dulu saya menikah belum cukup umur tapi saat itu umur saya dituakan biar perkawinan kami sah.Masalah akta dan perwalian tetap sama seperti anak-anak lainnya mbak*"*.[76]

c) Keluarga MSG

> *"*Anak kami sudah 2 dan semua sama seperti anak dari perkawinan seperti biasanya mbak seluruhnya di akte tetap jadi anak kandung saya*"*.[77]

Dari ke tiga keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili semua anak berstatus seperti anak pada umunya dari perkawinan normal.Dari akte anak dan perwalian semua mereka anggap seperti anak seperti biasanya dan tidak ada masalah.

[75]ST, wawancara, Palur, 25 April 2016.

[76]TK, wawancara, Palur, 13 Mei 2016.

[77]MSG, wawancara, Palur, 3 Mei 2016.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KELUARGA KAWIN HAMIL BERDASARKAN IMPLEMENTASIPASAL 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA PALUR KEBONSARI MADIUN

A. Analisa Terhadap Keluarga Kawin Hamil Dengan Pria Yang Menghamili Berdasarkan Penerapan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqanghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanaknnya merupakan ibadah.[78] Dalam Firman Allah surat Al-A'rāf ayat 189 :

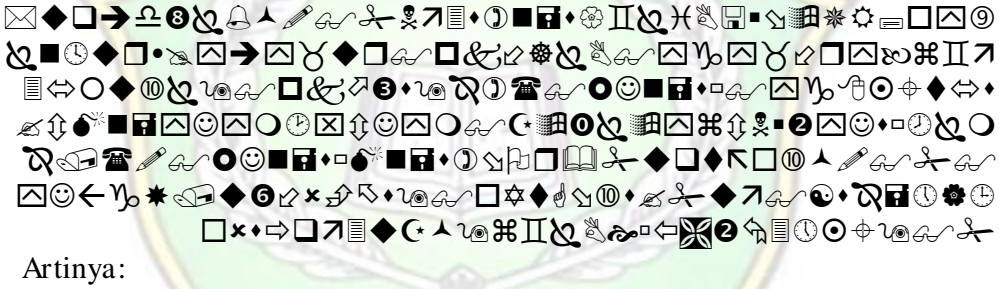

Artinya:

" Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu (adam a.s), dan daripadanya Dia menciptakan isterinya (Sitti Hawa), agar merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: *"Sesungguhnya jika Engkau memb*eri kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-*orang yang bersyukur." (Q.S. Al-A'raf/17:189)*[79]

Sakinah yang berarti ketenangan dan ketentraman. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, mawaddah adalah cinta plus, orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak

[78]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya:Rona Publishing),Pasal 2.
[79] Al-Qur,an,17:189.

akanmemutuskan hubungan. Rahmah adalah kesabaran, murah hati dan tidak cemburu buta dan tidak menjadi pemarah[80].

Salah satu prinsip yang paling fundamental adalah bahwa masing-masing anggota keluarga memiliki akhlak yang senantiasa dijadikan pedoman dalam berelasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga. Dinamika dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah bagian dari persoalan yang terus menerus ada dalam setiap keluarga.Dinamika ini dapat dijadikan bagian yang berguna, tetapi juga dapat menimbulkan malapetaka jika kedua pasangan tidak berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkan.

Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Jika suasana keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak itu akan tumbuh baik pula. Oleh karena itu jika pasangan suami istri menginginkan anak yang saleh, ia harus menjadi teladan dahulu dalam berperilaku. Suami istri sebagai orang tua dari sang anak bertanggung jawab membimbing anak. Dengan pembinaan ini diharapkan kelak sehingga semua anggota keluarga terhindar dari api neraka. Bila suami istri ta'at beragama tidak mustahil sakinah,mawaddah dan rahmah dapat terwujud dalam keluarga.[81]

Dalam hukum perkawinan tentang larangan perkawinan disebabkan karena kawin hamil diluar nikah dijelaskan hukumnya oleh beberapa ulama madzhab.Ulama madzhab yang empat menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah, dan boleh mengadakan senggama bila laki-laki itu sendiri yang

[80] Yusdani,Menuju Fiqh Keluarga Progresif,(Yogyakarta:Kaukaba,2015),177-180.

[81]Ulfatmi,Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam,(Padang : Kementrian Agama RI, 2011), 121.

menghamilinya dan juga yang mengawininya. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan: keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman dera (cambuk); karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan pada keputusan hukum yang telah diterapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berbuat seperti itu.

Fenomena kawin hamil di kalangan remaja di luar nikah cukup tinggi.Hal tersebut dapat dikatakan akibat semakin longgarnya norma-norma agama dan etika di masyarakat. Selain itu serbuan arus globalisasi, baik dari media maupun gaya hidup turut mempengaruhi hal tersebut.[82] Dalam hal perkawinan wanita hamil, KHI mengaturnya dalam Pasal 53, yaitu:

7. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.
8. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
9. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.[83]

Perumusan Kompilasi Hukum Islam ini adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.[84] Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang kawin hamil bahwa, hukum menikahi wanita hamil di luar nikah adalah sah

---

[82]Rahma Maulidia,Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Ponorogo : STAIN Po Press,2011),117.

[83]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya:Rona Publishing),111.

[84] Ahmad Rofiq,Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:PT Raja Grafindo,1995),43.

apabila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, dan apabila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya maka, hukumnya menjadi tidak sah. Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan peluang untuk itu. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 23 ayat 1, Kompilasi Hukum islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki yang bukan menghamilinya.[85]

Berdasarkan hasil wawancara penulis faktor yang mempengaruhi kawin hamil yaitu kurangnya pengetahuan agama, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan akibat dari pergaulan bebas. Kawin hamil di desa Palur yang penulis teliti dikarenakan 3 faktor tersebut.

Keluarga kawin hamil tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[86]

Sakinah yang berarti ketenangan dan ketentraman. Mawaddah yang berarti kekosongan jiwa dari kehendak buruk, orang yang didalam hatinya terdapat mawaddah tidak akan memutuskan hubungan. Sedangkan rahmah adalah kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri.[87] Menurut keluarga ST :

Sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang harmonis dan saling berkasih sayang. Keluarga ST belum masuk pada kriteria sakinah karena istri sekarang bekerja di luar negri dan komunikasi antara ST dan istri sangat kurang, istri pulang 4 tahun sekali. Kejadian karena pergaulan bebas

[85]http://forum.dudung.net/index.php?topic=3170;wap2, diakses 15 April 2016
[86]Kompilasi Hukum Islam(Surabaya:RonaPublishing),93.
[87]Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif,(Yogyakarta:Kaukaba,2015),177-188.

dahulu yang mengakibatkan PJ hamil sebelum adanya ikatan sah. Dikarenakan tidak mendapat restu kedua orang tua akhirnya ST nekat untuk melakukan hubungan seks sebelum pernikahan.Pada tahun 2009 setelah hamil 4 bulan kami melangsungkan pernikahan sah dengan resepsi yang meriah. Dari segi kebahagiaan materi memang STmerasa sangat terpenuhi dikarenakan istri sekarang merantau ke luar negri. Namun yang dirasakan dari kebahagiaan lahiriyah tidak dapat ditemukan.Karena antara ST dan istri hanya bertemu pada istri pulang merantau dan hanya berkomunikasi melalui telepon dan media social.[88]

Keluarga yang terbentuk dari kawin hamil selanjutnya TK mengakui bahwa Sakinah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, keluarga ada rasa tentram, aman, kasih sayang, damai dan tercapailah kebahagiaan.TK dan suami belum sakinah, keluarga mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi.Jadi untuk menciptakan keluarga sakinah masih susah.TK mengaku bertahan dengan suami karna terpaksa.[89]

Berikut keluarga dengan latar belakang kawin hamil dan ia mengakui sudah memenuhi Pasal 3 KHI dalam berumah tangga seperti pengakuan MSG: Mawaddah dan rahmah itu dalam suatu rumah tangga, yang dilandasi rasa kasih sayang antara suami istri, kalau sakinah itu ketika mawaddah dan rahmah terpenuhi. Jadi otomatis keluarga pasti merasakan kedamaian dan ketentraman.Untuk keluarga MSG sudah merasa cukup bahagia. Walaupun

[88]ST, wawancara, Palur, 25 Mei 2016..
[89]TK, wawancara, Palur, 13 Mei 2016.

dulu sama masyarakat dicap jelek karena mereka menikah akibat ketahuan hamil duluan, dan mereka mengakui sudah merasa bahagia dan harmonis.[90]

Pengakuan terciptanya keluarga sakinah,mawaddah dan rahmah pada ketiga keluarga dengan latar belakang kawin hamil dengan pria yang menghamili hanya ada satu keluarga yakni keluarga MSG, yang mengaku bahwa perkawinannya saat ini sudah mencapai sakinah,mawaddah dan rahmah menurut definisinya sendiri. Sedangkan dua keluarga lain TK dan ST belum dapat menerapkan Pasal 3 KHI pada rumah tangganya. Keluarga ST beralasan karena kurang berkomunikasi, dan untuk keluarga TK beralasan karena dulu ia menikah pada saat umur TK masih terlalu dini, dan belum seutuhnya memahami makna dari perkawinan dan tujuan dari perkawinan.

Ini terbukti bahwa Pasal 3 KHI belum berfungsi dan berjalan efektif pada keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili di Desa Palur.Sebab keefektifitasan hukum belum sepenuhnya berjalan di masyarakat tersebut, yang mana merupakan dampak dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.Adapun Zainuddin Ali menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi Hukum" bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sebuah peraturan mampu berjalan secara efektif, jika dikaitan dengan realitas dari penerapan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terhadap keluarga kawin hamil dengan pria yang menghamili pada masyarakat desa Palur adalah sebagai berikut :

a. Adanya Kaidah Hukum , yang mana dalam penelitian ini kaidah hukum yang dimaksud adalah adanya peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa : "Perkawinan bertujuan untuk

[90]MSG, wawancara, Palur, 3 Mei 2016.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah." Namun implementasi dari Pasal 3 KHI tersebut jika disandingkan dengan realitas dalam perkawinan hamil dengan pria yang bukan menghamilinya menurut penelitian peneliti hasil wawancara, mereka belum mampu mewujudkan cita - cita yang terkandung dalam Pasal 3 KHI tersebut. Sebab,ketiga keluarga yang terbentuk dari kawin hamil dengan pria yang menghamili seluruhnya tidak memahami dan mengetahui mengenai Pasal 3 KHI tentang tujuan dari membentuk rumah tangga yakni terciptanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga hal inilah yang menyebabkan sebuah kaidah hukum tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

b. Adanya faktor penegak hukum, jika dikaitkan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maka yang menjadi penegak hukum disini adalah tokoh masyarakat dan modin. Sehingga peran penegak hukum pada penerapan Pasal 3 KHI terhadap keluarga yang terbentuk dari kawin hamil bukan dengan pria yang menghamili yakni dengan memberikan pemahaman dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat mengenai sakinah, mawaddah dan rahmah.

Apalagi, jika dilihat dari pemahaman tokoh Desa dan modin di Desa Palur Kecamatan Kebonsari mengenai keluarga samara, peneliti menganggap mereka sangat memahami substansi dan komposisi dari terwujudnya keluarga samara tersebut.Namun pada realisasinya faktor penegak hukum tersebut tidak mampu berjalan sesuai harapan, karena mereka terkesan tidak acuh terhadap hal tersebut.Sehingga tidak pernah

diadakannya pemahaman dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat Desa Palur mengenai sakinah, mawaddah dan rahmah.Padahal yang diharapkan dari fungsi dari adanaya penegak hukum adalah dengan memberikan pemahan tersebut agar masyarakat desa Palur dapat menyerap dan merealisasikan harapan yang tertuang dalam Pasal 3 KHI.

Hingga sebuah hukum tersebut dapat berjalan secara efektif. Namun pada nyatanya, ketidak pahaman masyarakat Desa Palur Kecamatan Kebonsari terhadap Pasal 3 KHI merupakan dampak dari tidak efektifnya sebuah hukum dalam masyarakat, yang mana didasari oleh faktor ketidak adaanya peran dari penegak hukum itu sendiri.

c. Adanya faktor dari Sarana/fasilitas, sarana/fasilitas dalam penerapan Pasal 3 KHI di desa Palur kecamatan Kebonsari adalah penyuluhan maupun sosialisasi mengenai keluarga samara pada masyarakat desaPalur kecamatan Kebonsari. Jika peneliti melihat kepada realitasnya di lapangan, faktor sarana/fasilitas dari penerapan Pasal 3 KHI tidak terealisasikan. Jika dihubungkan dengan faktor penegak hukum sebelumnya, bahwa penegak hukum saja suda acuh dan tidak peduli maka faktor dari sarana/fasilitas pun secara tidak langsung menjadi tidak realisasikan. Sehingga efektifitas hukum pun tidak mampu berjalan sesuai harapan.

d. Adanya faktor warga masyarakat, yang mana warga masyarakat pada penelitian ini adalah warga Desa Palur Kecamatan Kebonsari. Mereka memang tidak memahami betul substansi dari Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebenarnya mereka sedikit paham tentang apa yang ada dalam konsep keluarga sakinah. Namun kembali lagi, jika pemahaman itu tidak

disertai dengan adanya penyuluhan secara intesif dan adanya keterlibatan penegak hukum serta faktor lainnya agar hukum berjalan secara efektif, maka hal tersebut akan menjadi percuma.

Sehingga dari keempat faktor terbentuknya efektifitas hukum diatas jika disandingkan dengan realitas dari penerapan Pasal3 KHI di masyarakat Desa Palur Kecamatan Kebonsari, maka wujud dari efektifitas hukum tersebut tidak dapat berjalan. Karena adanya beberapa faktor yang tidakmampu berjalan beriringan dalam mewujudkan efektifitas hukumtersebut seperti yang telah dipaparkan peneliti diatas.

Fungsi hukum salah satunya adanya asas kepastian hukum yaitusuatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Jadi fungsi hukum berupa asas kepastian hukum dari Pasal 3 KHI menurut penulis belum dapat terlaksana sepenuhnya pada keluarga yang terbentuk dari kawin hamil dengan pria yang menghamilinya.Karena ada yang masih bertahan namun yang karena hadiah atau paksaan pada saat menikah juga sudah tidak bertahan sebagai satu keluarga.

B. Analisa Terhadap Keluarga Kawin Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamili Berdasarkan ImplementasiPasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil adalah hanya terbatas pada laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an:

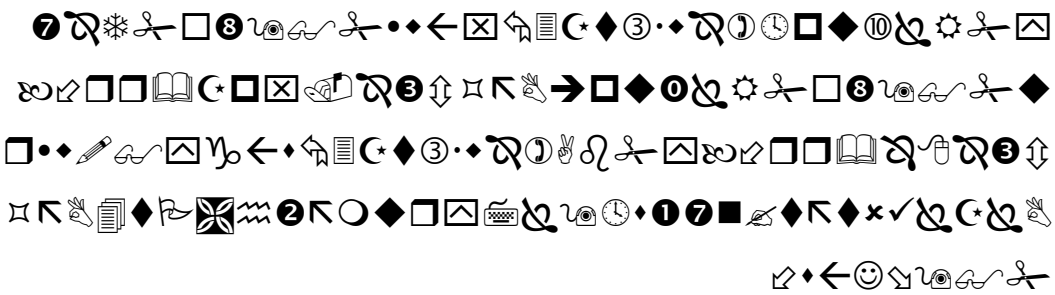

Artinya:

> *"Laki*-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin[91]

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya. Mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, berikut pendapat ulama:

a. Imam Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab apabila dikawinkan perkawinannya itu batal (fasid).
b. Imam Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani mengatakan, bahwa pekawinannya sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandung belum lahir.
c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan iitu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan lain.[92]

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia juga sudah diatur dalam Pasal 53 KHI mengenai perkawinan wanita hamil, yaitu:

1. Seorang wanita di luar nikah, dapat dikawinkan dengan seorang pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.[93]

---

[91] Al-Qur'an,24:3.

[92] M.Hasan Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga,(Jakarta Timur:Prenada Media,2003), 258.

[93]Kompilasi Hukum Islam,(Surabaya:Rona Publishing),111.

Perumusan KHI diatas, menjelaskan bahwa KHI Pasal 53 mengenai kawin hamil bahwa, hukum menikahi wanita hamil diluar nikah adalah sah apabila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, dan apabila yang menikahi bukan pria yang menghamili maka hukum menjadi tidak sah.

Pasal 53 KHI tidak berlaku efektif di Desa Palur, masih ada pelanggaran-pelanggaran oleh sebagian warga masyarakat yang hamil di luar nikah dengan pria yang bukan menghamili, dengan alasan kasian kepada anaknya jika sudah lahir, bagaimana status dan kedudukannya.Dan kerelaan lelaki yang mengawininya di Desa Palur masih terdapat perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya.Seperti terjadi pada keluarga TMT, MRK dan DW. Berikut pengakuan dari DW: Sakinah,mawaddah dan rahmah menurut pengertian DW bahagia, keluarga utuh dan jarang bertengkar. Menurut pengakuan DW merasa belum mampu menciptakan keluarga yang sakinah. Dikarenakan di awal pernikahan ia membohongi suami.[94]

Pengakuan dari keluarga MRK Sakinah,mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang tentram, damai, keluarga dapat mempertahankan pernikahan, harmonis. MRK mengaku sudah sakinah. Memang dulu MRK menikahi istri karena iming-iming sepedah motor dan tanah. Pada saat itu istri hamil sekitar 4 bulan di pernikahan mereka.[95]

Dan keluarga kawin hamil dengan pria yang tidak menghamili berikutnya ialah keluarga TMT, berikut pendapat TMT mengenai keluarga sakinah : Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu keluarganya bahagia,

[94]DW, wawancara, Palur, 20 Mei 2016.
[95]MRK, wawancara, Palur, 21 Mei 2016.

saling memnuhi kebutuhan rumah tangga.TMT mengaku sudah mampu menciptakan keluarga sakinah meskipun sang istri saat ini berada di luar negri dan pernikahan mereka karena terpaksa.[96]

Jika dilihat dari perkawinannya menurut KHI tidak sah, namun menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'I perkawinan mereka sah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kaidah hukum Pasal 53 KHI tidak berjalan efektif, disebabkan karena faktor kurangnya pengawasan dari penegak hukum (modin dan tokoh masyarakat) mereka masih mau menerima perkawinan tersebut dengan alasan untuk menutup aib keluarga dan untuk kebaikan anak yang lahir dari kawin hamil dengan pria yang bukan menghamili kelak, begitu juga karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kawin hamil dan hubungan seksual di luar nikah itu dosa dan salah.

Jadi asas kepastian hukum mengeani Pasal 53 KHI tidak berlaku di Desa Palur. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Tetapi bagi pelanggar aturan Pasal 53 KHI tidak mendapat sanksi tersendiri mereka hanya menganggung sanksi social, berupa pandangan negatif dari masyarakat sekitar yang lama-kelamaan sanksi tersebut akan memudar.

Sedangkan analisa mengenai penerapan Pasal 3 KHI, dari ketiga pelaku kawin hamil bukan dengan pria yang menghamili memiliki definisi masing-masing. Dua pelaku yang sudah merasa sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu TMT dan MRK, sedangkan DW merasa jika keluarga yang dia bina

[96]TMT, wawancara, Palur, 20 Mei 2016.

selama ini belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dan jika peneliti sandingkan dengan konsep efektifitas hukum yang ditulis Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul "*Sosiologi Hukum*" menjelaskan bahwa hukum akan berjalan efektif jika faktor mendorong berjalan beriringan. Namun pada hal penerapan Pasal 3 KHI di Desa Palur tidak dapat berjalan sesuai aturan.Disebabkan tidak berjalannya faktor pendorong efektifitas hukum keseluruhan. Yang mana faktor tersebut terdiri dari:[97]

1. Kaidah Hukum

   Yang mana kaidah hukum itu sendiri terbagi menjadi tiga macam yaitu: kaidah hukum berlaku secara yuridis, berlaku sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Dan menurut peneliti, penerapan Pasal 3 KHI termasuk dalam kaidah hukum yang berlaku secara filosofis, sebab adanya Pasal 3 KHI tersebut sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Dan jika dikaji secara mendalam, kaidah hukum yang berlaku secara filosofiss hanya merupakan apa yang dicita-citakan (ius constituendum). Sebuah cita – cita tak akan terwujud jika apa yang dimaksudkan dalam cita – cita tersebut tidak dapat terserap dalam masyarakat, begitupun dengan apa yang ada dalam Pasal 3 KHI tak akan terwujud jika kesadaran masyarakat terhadap kaidah hukum itu rendah.

[97]Zainuddin Ali,Sosiologi Hukum,(Jakarta:Sinar Grafika,2008), 62-65.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan faktor utama dalam memainkan peran penting agar hukum berfungsi.sehingga kalaupun peraturan itu sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.Seperti dalam penelitian ini bahwa faktor penegak hukum yang tidak sadar akan pentingnya sosialisasi terhadap makna yang terkandung dalam Pasal 3 KHI menjadikan masyarakat pun kurang mampu menyerap apa yang terkandung didalamnya. Sehingga menurut hemat peneliti, bahwa faktor utama dalam terbentuknya hukum yang efektif adalah peran dari penegak hukum, sebab kembali lagi bahwapenegak hukum tentu memahami apa yang terkandung dalam sebuah peraturan dan masyakarat sebagai orang awam akan hukum tidak akan mengerti hakekat dari sebuah hukum jika tanpa pengawalan dari penegak hukum tersebut. Sehingga realita yang terjadi pada penegak hukum di Desa Palur Kecamatan Kebonsari adalah tidak dapat mengcover kepentingan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum atau peraturan yang ada yang menjadikan masyarakatpun kurang mengerti esensi dari Pasal 3 KHI tentang tujuan dari terbentuknya sebuah keluarga.

3. Sarana / Fasilitas

Sarana/fasilitas disini berupa adanya penyuluhan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan dari membentuk rumah tangga yakni terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.Namun, pada kenyataanya di Desa Palur sarana/fasilitas ini tidak terealisasikan dengan baik.Sebab sarana/fasilitas yang dimaksudkan tidak

pernah direalisasikan oleh penegak hukum, yang mana sebagai pelaksana yang berwenang dalammengoperasikan sarana/fasilitas sehinnga terwujudnya hukum yang efektif.

4. Warga masyarakat

Salah satu faktor agar hukum berjalan secara efektif adalah adanya peran warga masyarakat.Yang mana kesadaran mereka untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan.Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.Namun realitanya pada masyarakat Desa Palur Kecamatan Kebonsari, kesadaran warga masyarakat terhadap suatu peraturan masih kurang.Sebab mereka hanya mengetahui sebuah peraturan tanpa menegtaui esensi dari peraturan tersebut.Sebut saja peraturan dalam Pasal 3 KHI yang menjelaskan tentang tujuan dibentuknya sebuah keluarga. Mereka hanya memahami jika keluarga dibentuk dengan sebuah pernikahan, entah itu pernikahannya akan berlangsung secara sakinah, mawaddah dan rohmah atau tidak, padahal pada Pasal 3 KHI adanya pernikahan itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Ketidak pahaman warga masyarakat akan hal tersebut merupakan dampak dari minimnya sarana/fasilitas serta penegak hukum yang kurang mampu mengcover kebutuhan masyarakat tersebut.

Jadi dari 3 pelaku kawin hamil dengan pria yang tidak menghamilinya terkait dengan penerapan Pasal 3 KHI ditinjau dari

efektifitas hukum, maka belum bisa berjalan dengan efektif.Karena adanya hadiah untuk menikah dengan wanita tersebut.Sehingga perkawinan didasarkan bukan karena keikhlasan dan kasih sayang.Sehingga pondasi perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 KHI tidak bisa tercapai.

C. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 100 Pada Keluarga Kawin Hamil Dengan Pria Yang Menghamili dan Pria Yang Bukan Menghamili

Dalam persoalan mengawini wanita hamil, penulis melihat bahwa pendapat manapun yang kita anut, status anak itu tetap berstatus anak zina (anak diluar nikah yang sah).Dari segi psikologis, tetap mengganggu si anak, walaupun dalam pandangan hukum Islam, dia tidak menanggung dosa (fitrah) dan hanya bapak dan ibunya yang menanggung dosa.Apalagi dikaitkan dengan perwalian dalam perkawinan (apabila anak itu wanita) dan warisan.

Hal ini, sesuai dengan bunyi Pasal 100 KHI yaitu Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.Sehingga kedudukan anak luar nikah termasuk anak yang lahir dari perkawinan karena ibunya hamil terlebih dahulu adalah tetap bukan anak sah dari bapaknya.Jadi tidak bisa di nasabkan, khususnya yang menikahi itu bukan bapak kandungnya.

Dari keluarga yang terbentuk dari kawin hamil dengan pria yang menghamili maupun pria yang bukan menghamili yang telah penulis teliti dari keenam keluarga kawin hamil menganggap anak yang lahir berkedudukan sama seperti anak sah. Mereka mendapat waris dan perwalian dari bapak yang menikahi ibunya saat ini.

Status anak akibat kawin hamil di Desa Palur tidak selaras dengan pendapat ulama' mengenai kedudukan anak.Berkaitan dengan status anak zina Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak bisa dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya.[98]Namun jika dilihat daripemikiran as-Syaibani yang mengatakan bahwa perkawinan dengan wanita hamil sah, tetapi haram baginya melakukan coitus, sampai anak yang dikandung lahir.Agar tidak terjadi percampuran keturunan, maka beliau mengharamkan melakukan hubungan badan sampai si anak lahir.[99]

Hendaknya diingat, bahwa kita tidak hanya melihat segi laglitas hukum saja (walaupun penetapannya dengan berbagai pertimbangan), tetapi hendaknya direnungkan bahwa:

a. Perbuatan melakukan hubungan seks sebelum nikah adalah haram hukumnya,walaupun ada niat melangsungkan perkawinan.
b. Anak yang lahir dari hubungan seks itu, adalah tidak sah menurut hukum.[100]

Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.Karena pada dasarnya setiap bayi yang dilahirkan di dunia ini adalah suci dan tidak memikul dosa orang tuanya.

---

[98]M.Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam,(Jakarta : Amzah, 2012), 117.

[99]Ansary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 63.

[100]M.Hasan Ali,Pedoman Hidup Berumah Tangga,(Jakarta Timur : Prenada Media:2003), 261.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang berbunyi Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang telah mengatur kedudukan anak dari kawin hamil belum terlaksana dengan baik.Karena akte kelahiran anak seluruhnya pada bapak yang sekarang menikahi ibunya, meskipun pria tersebut bukanlah bapak biologis dari anak tersebut.

Jadi baik pendapat ulama' maupun berdasarkan bunyi Pasal 100 KHI, apabila wanita hamil tersebut dinikahi oleh pria yang menghamilinya maka anak yang dilahirkannya bisa dinasabkan dengan bapaknya.Namun apabila yang menikahi wanita tersebut bukan pria yang menghamilinya, maka kedudukan anak yang dilahirkan nantinya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya itu.Karena terjadi penyimpangan dan kekurang pahaman pelaku kawin hamil dengan pria yang bukan menghamili.Maka penegakan hukum baik hukum Islam atau Fiqh dan hukum positif seperti KHI tidak bisa berjalan maksimal atau baik.

Sehingga bila penulis amatidari teori efektifitas hukum maka efektifitas hukum masih belum sepenuhnya ada di masyarakat yang diakibatkan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum belum sepenuhnya tercapai. Efektifitas hukum berkaitan dengan penegakan hukum yaitu penegakan hukum terkait dengan penerapan suatu aturan di masyarakat.Pada umumnya orang yang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sebaliknya apabila

kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.

Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masayarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditataati, dan dihargai atau belum.Hal itulah yang disebut legal consciousness atau knowledge and opinion abaout law.[101]

Kurangnya pengawasan dari penegak hukum mengenai perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan banyaknya pelanggaran di masyarakat masalah perkawinan dan yang utama mengenai kawin hamil dan status anak dari perkawinan tersebut.Dapat dilihat bahwa hukum mengenai kedudukan anak belum berjalan secara efektif di masyarakat. Pada kasus kawin hamil ini dapat peneliti lihat ternyata kawin hamil tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan Pasal 3 KHI yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah asalkan mereka mau kembali ke jalan yang benar dan bertaubat.

[101]Zainuddin Ali,Sosiologi Hukum,(Jakarta:Sinar Grafika,2008) ,62.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PenerapanPasal 3 KompilasiHukum Islam terhadapkeluargakawinhamildenganpria yang menghamili di DesaPalurKecamatanKebonsaridari 3 pelakusatusudahmenerapkantujuandanmaknadariPasal 3 KompilasiHukum Islam. Sedangkan 2 pelakubelummenerapkanPasal 3 KHI, sehinggaefektifitashukumterkaitPasal 3 KHI belumtercapaipadakeduapelaku.
2. PenerapanPasal 3 KompilasiHukum Islam terhadapkeluargaKawinHamildenganpria yang bukanmenghamili di DesaPalurKecamatanKebonsaridari 3 pelakukawinhamil, 2 pelakusudahbisamenerapkantujuandanmaknadariPasal 3 KHI, sedangkan 1 pelakubelummenerapkanPasal 3 KHI. Sehinggaefektifitashukumbelumtercapaipadasatupelakukawinhamil.
3. Status anakdarikawinhamil di DesaPalurjugatetapkepada orang tuaanak yang sekarang, meskipunbukanlahbapakbiologisnya. Asalkanbapaktersebutdenganikhlasmaumemeliharadanmenjagaanakterseb utdenganbaik. Mewariskanhartanyadansebagaiwalidalamperkawinan (jikaanaktersebutperempuan).

Dari sinidapatpenulissimpulkanbahwahukumbelumberjalanefektif di

DesaPalurdikarenakankurangnyakesadaranmasyarakatmengenaihukumdan 4 faktorpendorongefektifinyahukumbelumberjalanberiringan.

B. Saran-Saran

Akhirnyasebagaipembahasanterakhirdalampenulisanskripsiiniadalahpenulisinginmenyampaikan saran-saran yang mungkinbermanfaatbagisemuapihak.

1. HendaknyasemuamasyarakatDesapalurdalamberkeluargadapatmewujudkan keluarga yang harmonissakinah, mawaddahdanrahmahpadaperkawinannya.
2. HendaknyamasyarakatDesapalurmenghindarisejauhmungkinhubunganseks di luarperkawinan, denganalasanapapunkarenadilarangoleh agama. Dan bagi orang tuahendaknyamemberipelajaran agama danperhatiankepadaanak-anaknya.
3. BagiparaUlamadanpemerintahhendaknyamampumenjadicontohbagimasyarakatdalammewujudkankeluarga samara danmencegahterjadinyahubungansekspranikahuntukmencegahterjadinyakawinhamil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul AziziDahlan, *Ensikopledi Islam Vol 4.*Jakarta.PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.1996.

Ansary.*HukumPerkawinan Di Indonesia Masalah-MasalahKrusial.*Yogyakarta.PustakaPelajar.2010.

Ali Hasan.*PedomanHidupBerumahTanggaDalam Islam.*Jakarta Timur.Prenada Media.2003.

Anshari*Thayib.StrukturRumahTanggaMuslim.*Surabaya.Risalah Gusti.1991.

AriestoHadiSutopodanAdrinausArief.*TerampilMengolah Data KualitatifDenganNVIVO.*Jakarta .KencanaPrenada Media Group.2010.

Ahmad Rofiq.*Hukum Islam Di Indonesia.*Jakarta.PT Raja Grafindo.1995.

ChalidNarbuko Dan Abu AchmadiCet 10.*Metedologi Penelitian.*Jakarta.Bumi Aksara.2009.

C.S.T Kansil.*PengantarIlmuHukumJilidI.*Jakarta.Balai Pustaka.2008.

HasanBasri.*KeluargaSakinahTinjauanPsikologidanAgama.*Yogyakarta.Pustaka Pelajar.2004.

*KompilasiHukumIslam.*Surabaya.Rona Publishing.

LexyJ.Moleong.*MetodePenelitianKualitatif* .Bandung.PT Remaja Rosdakarya.1999.

M.QuraishShihab,*Perempuan.*Jakarta.Lentera Hati.2005

Moh.IdrisRamulyo.*HukumPerkawinanIslam.*Jakarta.Bumi Aksara.1996.

M.Hasan Ali.*PedomanHidupBerumahTangga.*JakartaTimur.Prenada Media.2003.

NurulIrfan, *Nasabdan Status AnakDalamHukum Islam.*Jakarta.Amzah.2012.

Nana Sudrajat ,*TuntunanPenyusunanKaryaIlmiah,*Bandung: SinarBaru Algesindo.2003.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/318 Tahun 2012TentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.

RachamawatiAni.*PengaruhPergeseranPeranSuamiIstriTerhadapKeharmonisan Keluarga.*Skripsi.STAIN.2001.

RahmanGhazaly, *Fiqh Munakahat.*Bogor.Kencana.2003.

RahmaMaulidia,*DinamikaHukumPerdata Islam di Indonesia.*Ponorogo.STAIN Po Press.2011.

Rahman, *Fiqh.*

SitiHanik,*PengaruhPendidikan Agama Islam TerhadapPencapaianKeluargaSakinah di KelurahanPatihanWetanKecamatanBabadanKabupaten Ponorogo.*Skripsi.STAIN.2015

SyaifudinAzwar.*MetodePenelitian.* Yogyakarta.Pustaka Pelajar.1998.

SofyanS.Willis. *KonselingKeluarga.* Bandung.Alfabeta.2013.

Ulfatmi.*KeluargaSakinahDalamPerspektifIslam.*Padang.Kementrian Agama RI.2011.

SoiminSoedharyo.*Undang-UndangPerkawinan.*Jakarta.Sinar Grafika.2012.

Yusdani.*MenujuFiqhKeluarga Progresif.*Yogyakarta.Kauakaba.2015.

ZainuddinAli.*SosiologiHukum.*Jakarta.Sinar Grafika.2008.

http://forum.dudung.net/index.php?topic=3170;wap2, diakses 15 April 2016.

http://forumbebas.com/thread-25458.html, diakses 21 April 2016.